

## BAB 6: KESIMPULAN DAN SARAN

### 6.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai hubungan *personal hygiene* dan kepadatan hunian dengan kejadian penyakit dermatitis atopik di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang Tahun 2025, dapat disimpulkan bahwa:

1. Hampir separuh (47,8%) warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang mengalami penyakit dermatitis atopik.
2. Lebih dari separuh (60,3%) warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang memiliki *personal hygiene* yang buruk.
3. Sebagian besar (88,2%) warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang berada dalam kamar hunian yang padat.
4. Terdapat hubungan antara *personal hygiene* dengan kejadian penyakit dermatitis atopik pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tahun 2025 dengan nilai *p-value* 0,001. Dari 5 indikator *personal hygiene*, empat diantaranya memiliki hubungan juga dengan dermatitis atopik yaitu, kebersihan kulit (*p-value* 0,01), kebersihan pakaian (*p-value* 0,012), kebersihan handuk (*p-value* 0,000), dan kebersihan tempat tidur dan sprei (*p-value* 0,029)
5. Terdapat hubungan antara kepadatan hunian dengan kejadian penyakit dermatitis atopik pada warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang tahun 2025 dengan nilai *p-value* 0,027.

## 6.2. Saran

### 1. Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

- a. Warga binaan diharapkan menjaga kebersihan diri dengan rutin mandi menggunakan sabun pribadi, menjaga kebersihan tangan, kuku, pakaian, dan alas tidur, serta tidak berbagi barang pribadi yang berpotensi menularkan penyakit kulit.
- b. Warga binaan dianjurkan mengikuti penyuluhan kesehatan jika ada program penyuluhan yang dilakukan oleh pihak klinik yang bertujuan untuk memahami pencegahan dan gejala dermatitis atopik, serta segera melapor ke petugas kesehatan jika mengalami keluhan pada kulit.
- c. Karena kamar hunian yang padat berisiko tinggi terhadap peningkatan penyakit, warga binaan diharapkan menjaga kebersihan lingkungan kamar bersama dan memastikan ventilasi serta sirkulasi udara tetap baik.

### 2. Bagi Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Padang

- a. Pihak Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) diharapkan secara berkala menyelenggarakan edukasi kesehatan yang berfokus pada pencegahan dan pengendalian dermatitis atopik, melalui media poster, penyuluhan langsung, atau kerja sama dengan tenaga kesehatan.
- b. Pihak Lapas diharapkan menjamin ketersediaan sarana kebersihan dasar seperti sabun, handuk, deterjen, serta fasilitas mandi dan cuci pakaian yang layak. Selain itu, perlu disediakan area penjemuran yang memadai agar pakaian dan handuk warga binaan tidak lembap dan berisiko menimbulkan penyakit kulit.
- c. Pihak Lapas diharapkan melakukan evaluasi dan penataan ulang hunian secara berkala dengan mempertimbangkan aspek kesehatan seperti

pengurangan kepadatan kamar hunian yang berisiko tinggi terhadap penyebaran penyakit kulit. Untuk mengatasi permasalahan kepadatan hunian, Lapas dapat mengajukan penambahan ruang hunian kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) atau instansi terkait. Upaya ini sejalan dengan langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kemenkumham, seperti pembangunan Lapas baru dan rehabilitasi gedung lama untuk meningkatkan kapasitas hunian. Dan optimalisasi program asimilasi, pembebasan bersyarat, dan remisi bagi narapidana yang memenuhi syarat dapat menjadi solusi untuk mengurangi jumlah penghuni.

### 3. Bagi Peneliti Selanjutnya

- a. Diharapkan peneliti selanjutnya mengevaluasi secara kuantitatif maupun kualitatif efektivitas program edukasi dan fasilitas sanitasi dalam menurunkan kejadian dermatitis atopik di Lapas.
- b. Diharapkan peneliti selanjutnya memperluas cakupan variabel lingkungan fisik, seperti ventilasi ruangan, pencahayaan, kelembaban, sirkulasi udara yang mungkin turut berpengaruh terhadap peningkatan kasus penyakit kulit khususnya dermatitis atopik.